

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah unit penyelenggaraan pemerintahan terkecil yang ikut melaksanakan pemilu. Eksistensi desa semakin diakui oleh Negara dengan terbentuknya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut dibuat untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam pemilihan umum, desa memiliki rangkaiannya tersendiri yang dinamakan dengan Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan kepala desa adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa. Sebelum UU Desa terbit, tahapan pemilihan kepala desa diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Menurut peraturan yang berlaku pada saat itu, pemilihan kepala desa (Pilkades) dilakukan secara tunggal atau tidak serentak. Setelah dikeluarkannya UU Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai 39 mengatur desain baru pemilihan kepala desa, antara lain adalah pemilihan dilaksanakan dengan sistem serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota (Arifiani, 2017:1). Tujuan dilakukannya pilkades serentak agar pemilihan umum di desa dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkades adalah Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades. Permendagri tersebut mengalami perubahan menjadi Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang

Pilkades atau tentang Perubahan Atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang baru, mengubah dan menghapus beberapa hal yang ada di Permendagri lama. Perubahan peraturan dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang mengalami perkembangan. Peraturan terus diperbaharui untuk memperjelas pelaksanaan tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Salah satunya pada pasal 47C ayat 2 yang berbunyi bahwa penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten yang telah melaksanakan Pilkades serentak pada tanggal 20 November 2019. Pilkades di Kabupaten Kudus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Peraturan terbaru tentang Pilkades dibentuk untuk menjadi petunjuk pelaksanaan Pilkades serentak yang dilaksanakan Kabupaten Kudus tahun 2019.

Kabupaten Kudus memiliki 123 desa, tetapi yang mengikuti Pilkades serentak tahun 2019 sebanyak 115 desa (JawaPos, 2019). Jumlah calon kepala desa yang mengikuti Pilkades serentak tersebut adalah 286 orang. Calon kepala desa yang ada saling bersaing di desa masing-masing tempat mereka mendaftarkan diri. Dari sekian banyaknya calon kepala desa yang mengikuti Pilkades serentak, terdapat dua calon kepala desa dari Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo yang memiliki keunikan. Kedua calon dari desa tersebut merupakan bapak dan anak yang

saling bersaing untuk merebutkan jabatan sebagai kepala desa di Desa Tenggeles. Nama dari kedua cakades tersebut yaitu sang ayah, petahana, bernama Amin Santosa dan sang anak bernama Sheila Zara Zakia. Hasil Pilkades dimenangkan Amin Santosa dengan perolehan suara 3234 suara (81%), sementara Sheila hanya mendapatkan suara sebanyak 750 suara (19%) (JawaPos, 2019).

Amin Santosa menjelaskan bahwa ia sengaja mengajak anaknya untuk bersama-sama maju sebagai cakades di Desa Tenggeles dengan tujuan untuk mengajarkan demokrasi kepada generasi muda, yaitu anaknya sendiri. Sedangkan Sheila Zara Zakia berniat mencalonkan diri untuk mendampingi ayahnya dan berjaga-jaga kalau tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai cakades untuk melawan ayahnya. (Murianews, 2019)

Dengan adanya persyaratan calon kepala desa minimal 2 (dua) calon, maka penyelenggaraan pilkades di suatu desa akan bisa dilaksanakan jika telah memiliki minimal dua calon kepala desa. Pada kasus di Desa Tenggeles, Amin Santosa selaku kepala desa petahana telah memastikan akan maju kembali sebagai calon kepala desa, tetapi yang menjadi permasalahan adalah mendekati waktu penentuan calon kepala desa, tidak ada satupun warga yang berminat mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa baru untuk melawan petahana.

Situasi itu diduga yang membuat Amin Santosa berinisiatif mengajak anaknya sendiri, yaitu Sheila Zara Zakia menjadi lawannya dalam perebutan kursi kepala desa di Desa Tenggeles. Alasan yang ditampilkan oleh Amin Santosa dihadapan publik mengenai anaknya yang maju sebagai calon kepala desa adalah *klise* (umum), dimana ia ingin memberikan pemahaman demokrasi kepada

anaknya. Di satu sisi berdasarkan pernyataan Sang anak, persyaratan administrasilah yang menjadi dasar majunya Sheila Zara Zakia sebagai calon kepala desa untuk melawan Sang ayah.

Terdapat dua sisi yang ditampilkan oleh Calon Kepala Desa petahana, Amin Santosa. Calon kepala desa petahana dengan niat baiknya mengajarkan demokrasi dan sang anak mendukung ayahnya untuk memenuhi kuota persyaratan calon kepala desa sehingga penyelenggaraan Pilkades di Desa Tenggeles dapat terselenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dalam pemanfaatan situasi tersebut, Amin Santosa jelas memiliki tujuan–tujuan tertentu yang tidak tampak di luar secara jelas.

Berdasarkan situasi yang telah dijelaskan di atas, politik dinasti sudah mulai merebak di Desa Tenggeles. Terlihat bahwa Amin Santosa menggunakan sang anak untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Dengan majunya Sheila Zara Zakia, Amin Santosa tidak harus melakukan pertarungan politik yang sengit untuk memenangkan kursi sebagai kepala desa. Disimpulkan bahwa majunya Sheila adalah sebagai “calon boneka” sebagai langkah Amin Santosa untuk maju kembali sebagai Calon Kepala Desa di Desa Tenggeles.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk menganalisis terkait pertarungan antara bapak dan anak dalam Pilkades terkait hubungannya dengan teori dramaturgi karena teori ini belum digunakan untuk penelitian di dalam konteks pemilihan kepala desa. Penelitian ini ditulis dengan judul **Bapak Melawan Anak Kandung Dalam Pilkades Serentak**

Kabupaten Kudus Tahun 2019 Di Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo: Studi Dramaturgi “Calon Boneka” Dalam Pilkades.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana Demokrasi Semu yang terjadi pada Pilkades Serentak Kabupaten Kudus tahun 2019 di Desa Tenggeles?
2. Bagaimana pertarungan antara Bapak dan Anak dalam Pilkades Serentak Kabupaten Kudus tahun 2019 di Desa Tenggeles?
3. Bagaimana konstruksi panggung depan dan realitas panggung belakang yang dilakukan oleh Amin Santosa, calon kepala desa petahana dan lawan mainnya yang merupakan anaknya sendiri, Sheila Zara Zakia pada Pilkades Serentak Kabupaten Kudus tahun 2019 di Desa Tenggeles?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ditetapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis Demokrasi Semu yang terjadi pada Pilkades Serentak Kabupaten Kudus tahun 2019 di Desa Tenggeles
2. Untuk menganalisis proses pertarungan antara Ayah dan Anak dalam Pilkades Serentak Kabupaten Kudus tahun 2019 di Desa Tenggeles
3. Untuk menganalisis konstruksi panggung depan dan realitas panggung belakang yang dilakukan oleh Amin Santosa, calon kepala desa petahana

dan lawan mainnya yang merupakan anaknya sendiri, Sheila Zara Zakia pada Pilkades Serentak Kabupaten Kudus tahun 2019 di Desa Tenggeles.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan keilmuan bidang sosial dan politik.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai
 - a. Bahan pembelajaran bagi masyarakat bahwa apa yang ditampilkan seorang calon kepala desa di depan publik tidak sepenuhnya asli dan terdapat makna tersembunyi dari apa yang dilakukan calon kepala desa untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.
 - b. Bahan masukan untuk para kepala desa yang ingin mencalonkan diri kembali pada pilkades tahun berikutnya dan calon-calon baru bahwa terdapat suatu strategi yang bisa diterapkan suatu cakades untuk memenangkan pilkades, yaitu dengan menerapkan teori dramaturgi.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan teori dramaturgi untuk menjelaskan fenomena pilkades belum peneliti temukan, namun ditemukan untuk Pilpres dan Pilkada. Setidaknya ada tiga penelitian yang relevan dengan penelitian ini meski kasusnya Pilpres dan pilkada. Pertama adalah penelitian oleh Cahyadi Indrananto (2012) yang berjudul “Dramaturgi Dalam Komunikasi Politik Walikota Solo Joko Widodo”. Fokusnya pada strategi komunikasi politik

untuk mengelola hubungan dengan masyarakat Solo menurut perspektif dramaturgi. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografis. Temuannya, Hasil penelitian menjelaskan bahwa Jokowi dalam melakukan komunikasi politiknya tidak memberi batas atau jarak antara panggung depan dan panggung belakang. Dari panggung depan dan panggung belakang Jokowi mampu menjadi sosok pemimpin yang menyatu dan menjadi bagian dalam diri masyarakat.

Kedua, penelitian oleh oleh Farida M. Arif, dengan judul “Dramaturgi Pemilihan Presiden Indonesia 2014”. Fokus penelitian tentang peran media massa yang menjadi panggung pertunjukan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2014. Temuannya, media massa menjadi panggung bagi para aktor politik melakukan pencitraan untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Ketiga, penelitian oleh Silvanty Sangadji (2015) dengan judul “Dramaturgi dan Politik: Kajian Awal Kaitan Dramaturgi dan Politik dalam Kasus Kampanye Wakil Walikota Makassar "Syamsu Rizal" Dalam Pilkada 2014”. Fokus penelitian pada cara aktor politik melakukan interaksi dalam pencalonannya sebagai wakil walikota Kota Makassar periode 2014-2019 berhadapan dengan pendukungnya maupun saat bersama rekan, keluarga dan kandidat lainnya. Penelitian ini menggunakan metode etnografi tipe studi kasus. Temuan penelitian menjelaskan bahwa teori dramaturgi yang digunakan oleh Daeng Ical dalam pemilu 18 September 2013 berhasil dan sukses membawanya ke kursi wakil walikota Kota Makassar periode 2014-2019. Penilaian orang lain terhadap apa yang kita tampilkan atau yang melekat dalam diri kita saat berinteraksi juga membawa dampak politik dan juga merupakan salah faktor penentu tercapainya tujuan politik. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa penglihatan dan penilaian orang lain terhadap apa yang kita tampilkan atau yang melekat dalam diri kita saat berinteraksi membawa dampak politik dan juga merupakan salah faktor penentu tercapainya tujuan politik.

Penelitian ini juga menggunakan teori dramaturgi untuk menjelaskan fenomena pemilihan, kasus Pilkades yang diikuti oleh pasangan ayah-anak. Penelitian ini berbeda dari sebelumnya selain karena lokusnya pada desa juga kontestasinya yang diikuti oleh dua calon yang punya ikatan darah sehingga bercirikan kontestasi semu.

1.5.2 Landasan Teori

1. *Demokrasi, Pemilu dan Pilkades*

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas (Ni’matul, 2014:196). Menurut M. Durverger didalam bukunya “*Les Regimes Politiques*” artian demokrasi itu termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah-pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah (Ni’matul, 2014:200).

Demokrasi adalah suatu system pemerintahan di suatu negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara dijalankan oleh pemerintah tersebut. Kekuasaan rakyat yang diberikan ke pemerintah digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tujuan

demokrasi secara umum adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Joseph A. Schumpeter memandang bahwa demokrasi adalah sebuah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik. Setiap individu memiliki hak membuat keputusan melalui perjuangan yang kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat (Lauth, 1996:86).

Menurut Henry B. Mayo (Miriam, 1982:160), demokrasi mengandung beberapa nilai sebagai suatu system politik.

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan.
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.
7. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Robert A. Dahl (1985:10-11) mengajukan tujuh kriteria demokratis, yakni: (1) kontrol atas keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional diberikan kepada para pejabat yang dipilih; (2) para pejabat dipilih melalui pemilihan yang teliti dan jujur, dimana paksaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak umum; (3) semua orang berhak untuk memilih dalam memilih pejabat; (4) semua orang memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan di pemerintahan; (5) rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman hukuman yang berat; (6) rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan

sumber-sumber informasi alternative; (7) rakyat berhak untuk membentuk lembaga atau organisasi independen.

Sesuai definisi demokrasi menurut Joseph A. Schumpeter, di Indonesia perjuangan kompetitif untuk memperoleh suara rakyat dilaksanakan melalui proses Pemilihan Umum (pemilu). Pemilu terjadi sebagai akibat dari Indonesia yang memilih demokrasi sebagai system dari tata kelola negara dan pemerintahan (Saiful, 2019:95). Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (pemilu).

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada pasal 1 disebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung dan sesuai asas Luber Jurdil (Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Dalam konteks di Desa, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur secara tersendiri mengenai Pemilihan Kepala Desa. Pilkades menjadi wujud pelaksanaan demokrasi desa.

Pemilu ataupun Pilkades merupakan sarana yang sah bagi warga negara untuk melakukan suatu perubahan kepemimpinan secara damai dan sah, karena telah diatur dalam Undang-Undang. Pemilu hadir untuk mewujudkan nilai demokratis di suatu negara. Dengan penyelenggaraan pemilu, diharapkan keadilan akan tercipta karena setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi yang dipilih atau yang memilih.

Menurut Philip (2011, 22) pemilihan merupakan sarana membangun demokrasi yang di dalamnya harus memuat prinsip-prinsip antara lain kebebasan

individu, hak asasi manusia, tidak diskriminatif atas dasar agama, etnis atau gender, dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi dan elemen kompetisi. Lalu Philip menyatakan bahwa ketiadaan dari salah satu komponen tersebut akan berpeluang melahirkan pemerintahan yang buruk (*bad government*). Sedangkan Dahl menjelaskan bahwa untuk menilai kualitas demokrasi, maka dapat dilihat dari bekerjanya tiga nilai penting yaitu kontestasi (kompetisi), liberalisasi dan partisipasi (Dahl, 1971:6-7).

Menurut penjelasan Philip dan Dahl, maka proses pemilu menjadi hal yang penting, karena akan menentukan kualitas demokrasi dan pemerintahan yang nantinya akan memimpin di suatu negara, daerah, ataupun desa. Jika pemerintah ingin secara serius menerapkan prinsip demokrasi di negaranya melalui proses pemilu, maka harus memperhatikan kriteria-kriteria nilai demokrasi menurut para ahli.

Dari banyaknya pendapat para ahli yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa kesamaan. Dimana setiap orang atau rakyat memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemilu, entah itu sebagai pemilih atau sebagai yang dipilih atau sebagai pengawas pemilu, juga bebas dalam konteks menyuarakan aspirasinya tentang kebijakan pemerintah, dan pemilu adalah tempat bagi semua orang untuk bersaing menduduki suatu jabatan di pemerintahan sebagai wakil rakyat dengan jalur yang legal dan tanpa kekerasan. Di negara demokrasi, warga negara memiliki kebebasan untuk berpartisipasi didalam pemerintahan, salah satunya melalui proses pemilu.

2. Teori Dramaturgi

Erving Goffman dalam bukunya yang berjudul *The Presentational of Self in Everyday Life* memperkenalkan konsep dramaturgi yang bersifat penampilan teateris (Goffman, 1959:1). Dramaturgi adalah salah satu teori sosiologi yang mengkaji tentang tindakan social dari individu atau kelompok masyarakat (Halim, 2018:105). Banyak ahli mengatakan bahwa dramaturginya Goffman ini berada di antara tradisi interaksi simbolik dan fenomenologi (Widodo, 2010:168). Utamanya yang dikembangkan Hebert Blumer bahwa interaksi social menyangkut proses penafsiran makna, baik secara individu maupun kelompok.

Teori interaksi simbolik banyak mempengaruhi teori dramaturgi. Makna interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang biasanya dilakukan oleh manusia, yaitu komunikasi atau pertukaran simbol yang memiliki makna (Goffman, 1959:1). Goffman (1959:1) secara khusus memberi penekanan terhadap sifat interaksi manusia dan pertukaran makna diantara orang-orang melalui symbol.

Bagi Goffman (1959:134) dunia diibaratkan sebuah panggung pertunjukan. Goffman (1959:2) menjelaskan bahwa interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater atau drama di atas panggung. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan yang ingin dicapainya kepada orang lain melalui “pertunjukan dramanya sendiri”. Untuk mencapai tujuannya, manusia akan mengembangkan perilaku yang sesuai dengan perannya. Sikap manusia bisa berubah sewaktu-waktu sesuai peran yang dibutuhkan.

Teori Dramaturgi sangat terkait dengan modal, terutama modal simbolik (Goffman, 1959). Ketika para actor memainkan perannya di panggung politik, mereka dituntut untuk memiliki modal simbolik, misalnya ilmu pengetahuan, kemampuan berkomunikasi, berorasi, dan bersosialisasi (Goffman, 1959:10). Kemampuan yang dimiliki oleh para actor akan digunakan untuk menarik perhatian audiens atau masyarakat. Actor politik berusaha mencitrakan diri untuk menjadi sosok yang ideal dimata public.

Kita dihadapkan pada tuntutan untuk selalu yakin dan optimis dalam melakukan apa yang kita inginkan (Goffman, 1956:10). Goffman (1959:48) menyatakan bahwa selama kegiatan rutin seseorang akan selalu berusaha menjadi sosok dirinya yang ideal. Fokus dari teori dramaturgis adalah tentang bagaimana cara individu atau kelompok melakukan suatu pertunjukan (kegiatan) untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan.

Dramaturgi menekankan dimensi ekspresif, yakni bahwa makna kegiatan manusia terdapat dalam cara mereka mengekspresikan diri dalam interaksi dengan orang lain (Goffman, 1959:1). Oleh karena perilaku manusia bersifat ekspresif inilah maka perilaku manusia bersifat dramatik. “Pendekatan dramaturgis Goffman berintikan pandangan bahwa ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola pesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya” (Widodo, 2010:172). Untuk itu setiap orang melakukan pertunjukan bagi orang lain. “Kaum dramaturgis memandang manusia sebagai aktor-aktor di atas panggung metaforis yang sedang memainkan peran-peran mereka” (Musta’in, 2010:272).

Goffman mengasumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain. Ia menyebut upaya itu sebagai “pengelolaan pesan” (*impression management*), yaitu teknik-teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu (Musta’in, 2010:272). Tindakan social yang dilakukan individu atau kelompok didasarkan pada motif-motif tertentu. Untuk mengetahui motif khusus tersebut, Goffman (1959) menciptakan kerangka pembacaan atau analisis yang dikenal dengan “Dramaturgi” atau “Teori Panggung”.

Teori dramaturgi menjelaskan bahwa penampilan individu perlu dibedakan antara panggung depan yaitu kegiatan yang menunjukkan bahwa individu menampilkan peran formalnya di depan khalayak umum, dan panggung belakang merupakan penampilan individu yang dapat melepas atribut penampilan di panggung depan, sehingga individu dapat bercanda, bercakap sebagai sahabat, kolega, dan sebagainya (Goffman, 1959:69).

Panggung depan terdiri atas dua bagian yaitu 1) kepribadian yang mencakup bahasa verbal dan bahasa tubuh sang aktor, misalnya gaya bicara, intonasi, postor tubuh, ekspresi wajah, dan pakaian, 2) *setting* mengacu pada atribut atau perlengkapan yang dibawa actor ke dalam panggung (Goffman 1959: 22). Goffman mengakui bahwa panggung depan cenderung mewakili kepentingan individu atau kelompok yang bersangkutan

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut (Widodo, 2010:175-176):

1. Aktor mungkin ingin menyembunyikan kesenangan-kesenangan tersembunyi.
2. Aktor mungkin ingin menyembunyikan kesalahan yang dibuat saat persiapan pertunjukan, langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
3. Aktor mungkin merasa perlu menunjukkan hanya produk akhir dan menyembunyikan proses produksinya.
4. Aktor mungkin perlu menyembunyikan “kerja kotor” yang dilakukan untuk membuat produk akhir dari khalayak.
5. Dalam melakukan pertunjukan tertentu, aktor mungkin harus mengabaikan standar lain.

Fokus perhatian Goffman (1959: 128) bukan hanya sebatas individu, tetapi juga kelompok atau tim. Selain membawakan peran dan karakter secara pribadi, actor-aktor social juga berusaha mengelola kesan orang lain terhadap kelompoknya, baik itu keluarga, partai politik, atau organisasi lain yang mereka wakikan. Semua anggota itu oleh Goffman (1959: 141) disebut “tim pertunjukan” yang mendramatisasikan suatu aktivitas. Kerjasama diperlukan untuk menampilkan pertunjukan depan.

Goffman (1959: 141) menekankan bahwa pertunjukan yang dibawakan suatu tim sangat bergantung pada kesetiaan setiap anggotanya. Setiap anggota tim

memegang rahasia tersembunyi bagi khalayak yang memungkinkan kewibawaan tim tetap terjaga.

Kata kunci dalam Dramaturgi adalah *Show, Impression, front stage, back stage, setting*, penampilan dan gaya. Proporsinya sebagai berikut (Goffman, 1959:69):

1. Ada dua bidang penampilan yang dibedakan: panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Panggung depan adalah penampilan individu, yang secara teratur berfungsi di dalam mode yang umum, tetap mendefinisikan situasi yang menyaksikan penampilan itu. Di dalamnya termasuk *setting* dan personal *front* yang selanjutnya dibagi menjadi penampilan (*impression*) dan gaya (*manner*).
2. Dalam membahas pertunjukan individu dapat menyajikan suatu penampilan (*show*) bagi orang lain, tetapi kesan (*impression*) si pelaku bisa berbeda-beda.

Teori dramaturgi yang digagas oleh Goffman mengacu pada pertunjukan sosiologi. Pertunjukan dalam masyarakat memberi kesan yang baik untuk mencapai tujuan dengan melakukan komunikasi, yang pada akhirnya orang lain mengikuti kemauan kita. Satu hal terpenting dari pendekatan dramaturgi adalah bahwa para aktor umumnya ingin menyajikan diri mereka dalam rupa yang ideal (Goffman, 1959: 25). Oleh karena itu dalam dramaturgi ada konsep menyeluruh bagaimana kita menghayati peran sehingga dapat memberikan *feedback* sesuai yang kita inginkan. Dramaturgi mempelajari konteks perilaku bukan hasilnya. Keberhasilan dalam teori dramaturgi adalah ketika actor mampu membuat penonton melihatnya

sesuai sudut pandang yang memang ingin diperlihatkan oleh actor tersebut (Widodo, 2010:179).

Dalam konteks praktik politik di daerah, teori panggung atau dramaturgi sangat membantu untuk memahami pola dan para aktornya (Halim, 2018:106). Daerah merupakan arena kekuasaan, maka secara simbolik daerah dapat dipandang sebagai “panggung kekuasaan” (Halim, 2018:106-107). Para elite politik adalah actor yang memainkan peran politik. Sementara masyarakat adalah penonton yang menyaksikan sendiri pertunjukkan actor politik di panggung kekuasaan baik disadari atau tanpa disadari oleh masyarakat.

Teori dramaturgi bertindak sebagai kerangka pembacaan atas tindakan manusia di atas panggung, terlebih saat individu berhubungan dengan individu lain dalam rangka menanamkan atau mendapatkan pengaruh. Di atas panggung itulah, para actor politik akan berlomba-lomba mempresentasikan dirinya guna menarik simpati orang lain atau dalam konteks ini adalah masyarakat daerah. Apa yang dilakukan para actor politik tersebut dinamakan pembentukan citra di depan public. Citra adalah tema yang diusung dalam teori dan konsep dramaturgi (Halim, 2018:109). Actor politik membentuk dan menampilkan citra baik di atas panggung untuk memperlancar tujuan-tujuan tertentu yang telah mereka tentukan (Goffman 1959: 24).

3. *Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)*

Indonesia mengalami perubahan sistem politik yang signifikan setelah reformasi 1998. Perubahan yang terjadi disebut dengan demokratisasi. “Dalam konteks dunia politik, unsur yang mengalami perubahan adalah sistem kepartaian, sistem pemilu, dan hubungan yang terjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah” (Alamsyah, 2011:2). Ketiga unsur perubahan tersebut berdampak signifikan bagi kehidupan politik pada level desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah bagian penting yang memiliki pengaruh untuk masyarakat desa, karena kepala desalah yang menentukan pelaksanaan pembangunan desa (Muis, 2006:15). Pilkades dibentuk berdasarkan UU desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) yang memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur urusannya sendiri secara mandiri (Pattiro, 2016:1). Melalui Pilkades, masyarakat desa diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi langsung dalam menentukan Kepala Desa yang nantinya akan bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut (Rohmawati, 2013:2). Pemimpin yang dihasilkan oleh Pilkades menjadi penentu arah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Sebenarnya pada masa pemerintahan kolonial, desa telah memiliki otonomi sendiri yang artinya desa memiliki caranya sendiri dalam mengatur dan mengelola rakyat dan pemerintahanya yang berakar pada nilai-nilai dan tradisi local (Astuti, 2019:67). Pengakuan pemerintah colonial Belanda terhadap otonomi desa, termasuk di dalamnya adalah hak dalam memilih pemimpinnya. Sudah berabad-abad lamanya desa di Jawa memiliki tradisi memilih pemimpinnya secara langsung.

Sekarang ini, pelaksanaan Pilkades justru banyak diintervensi oleh regulasi pemerintah pusat dan kabupaten/kota (Pattiro, 2016:5). Bentuk intervensi yang dilakukan di tingkat pusat melalui pembentukan Undang-Undang atau Permendagri. Lalu di tingkat Kabupaten/kota melalui Peraturan Daerah (Perda). Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah memiliki peranan penting karena melalui Peraturan itu panitia memiliki panduan operasional dalam pelaksanaan pilkades, contohnya dalam hal persyaratan calon kepala desa serta tahapan tes untuk penjangkingannya. Kabupaten/Kota dapat melakukan perubahan tata cara pelaksanaan Pilkades dengan persyaratan administratif yang sangat dominan sesuai kebijakan kabupaten melalui Perda.

Salah satu bentuk intervensi pemerintah yaitu persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 tahun 2014 pasal 47C ayat 2. Persyaratan yang mengharuskan calon kepala desa harus berjumlah dua orang memunculkan fenomena yang menarik yaitu terdapat pasangan bapak anak sebagai kontestan dalam Pilkades. Salah satu contohnya yaitu bapak anak yang menjadi cakades di Desa Tenggeles pada penyelenggaraan Pilkades Serentak Kabupaten Kudus tahun 2019.

Pilkades adalah bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan (Pratikno, 2007:23). Praktek demokrasi langsung pilkades yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting yaitu aspek kompetisi (kontestasi), partisipasi dan kebebasan (Sari, 2018:13).

Untuk membuat penyelenggaraan Pilkades menjadi sukses, maka hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu (Pratikno, 2007:23):

1. Lembaga Penyelenggara Pilkades

Lembaga penyelenggara Pilkades adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam menyelenggarakan Pilkades, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan tokoh masyarakat desa (Pratikno, 2007:24). BPD membentuk kepanitiaan tersebut untuk menjamin netralitas dari penyelenggaraan Pilkades (Pattiro, 2016:1). Tugas dari panitia tersebut adalah melakukan kegiatan mulai dari pendataan calon pemilih, penjaringan bakal calon kepala desa, melaksanakan pemungutan suara, menghitung perolehan suara, dan melaporkan seluruh hasil pemilihan kepala desa (Pratikno, 2007:25).

2. Proses Pelaksanaan Pilkades

Pelaksanaan Pilkades dibagi menjadi dua tahapan yaitu tahap pencalonan dan pemilihan (Pratikno, 2007:26). Tahap pencalonan dijalankan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa, dengan memegang teguh prinsip kompetisi/kontestasi yang sehat dan adil. Setelah bakal calon berhasil dijaring, panitia berkewajiban melakukan penyaringan dengan cara memeriksa persyaratan administrasi dan persyaratan lain yang telah ditetapkan. Kejujuran dari panitia yang melakukan penyaringan bakal calon kepala desa adalah kunci penyelenggaraan Pilkades. Untuk meminimalisir

kecurangan masyarakat desa juga harus ikut pro aktif melakukan pengawasan.

Calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia Pilkades, kemudian diperkenalkan kepada masyarakat desa dengan cara mengumumkan gambar dan identitasnya di tempat-tempat strategis. Masa yang rawan dalam proses Pilkades dimulai pada tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara dan pasca pengumuman hasil pemungutan suara.

3. Produk Hasil Pilkades

Proses pemilihan kepala desa menghasilkan seorang kepala desa yang nantinya akan memimpin desa selama 6 tahun. Hasil dari proses Pilkades bukan jaminan bahwa kepala desa terpilih memiliki karakter kepemimpinan yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat luas. Tahapan-tahapan dalam Pilkades berpotensi terjadi penyimpangan. Dimulai dari tahapan pencalonan, dimungkinkan persekongkolan antara bakal calon kepala desa tertentu dengan panitia pemilihan atau pihak lain yang memiliki pengaruh politik di wilayah itu. Bakal calon mempergunakan cara ini untuk menggagalkan bakal calon lainnya. Lalu pada tahapan proses pemilihan kepala desa sering terjadi praktik politik uang, premanisme, dan manipulasi dalam pemungutan suara (Pratikno, 2007:27). Ketiga peristiwa penyimpangan dalam pemungutan suara tersebut, sering dipakai untuk merebut suara pemilih agar bisa mengumpulkan suara terbanyak (Alamsyah, 2007:28).

4. Penyelenggara yang Baik

Penyelenggara yang baik harus bisa menjaga netralitas, menjamin setiap warga desa terpenuhi haknya, memberikan informasi yang gamblang, dapat mengelola perbedaan secara baik, dan dapat memberikan jaminan rasa aman bagi warga desa (Pratikno, 2007:29). Penyelenggara yang baik adalah penyelenggara yang memberikan informasi obyektif kepada masyarakat tentang aturan-aturan main pilkades dan calon-calon kepala desa yang akan berkompetisi. (Pratikno, 2007:29).

5. Pengawas yang Baik

Pengawas yang baik selalu memantau penyelenggara Pilkades agar penyelenggaraan Pilkades bebas dari campur tangan pemerintah dan para calon kepala desa (Pratikno, 2007:30). Pengawas yang baik selalu mengawasi aturan-aturan yang dikeluarkan penyelenggara pilkades yang dapat membuka kemungkinan terjadinya kecurangan maupun diuntungkannya satu atau beberapa pihak peserta pilkades. Kinerja penyelenggara Pilkades harus selalu diawasi untuk meminimalisir kecurangan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1. Dramaturgi adalah panggung pertunjukan para aktor politik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penampilan diri dalam teori dramaturgi dibedakan menjadi dua yaitu

- a. Panggung depan (frontstage)

Artinya kedua calon kepala desa Tenggeles memainkan suatu peran didepan publik dengan maksud tujuan yang disembunyikan dan hanya diketahui oleh para actor tersebut.

Panggung depan terdiri atas 1) *front* pribadi (*personal front*), kedua cakades Tenggeles akan diamati tentang bahasa verbal dan bahasa tubuhnya, misalnya gaya bicara, cara berpakaian, dan ekspresi wajah. 2) *setting*, mengamati perlengkapan yang dibawa oleh kedua cakades Tenggeles untuk dimainkan didepan panggung pertunjukkan.

- b. Panggung belakang (backstage)

Segala sesuatu yang sifatnya pribadi yang hanya diketahui oleh kedua cakades dan tim suksesnya. Misalnya proses diskusi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk ditampilkan di depan masyarakat (*frontstage*)

2. Pilkades adalah proses pemilihan kepala desa secara langsung. Untuk melihat bagaimana teori dramaturgi yang ada dalam Pilkades Kabupaten Kudus tahun 2019 di Desa Tenggeles, maka yang akan dianalisis adalah

proses penyelenggaraan pilkades, yaitu penjaringan bakal calon, masa kampanye, dan pemilihan.

3. Penerapan Teori Demokrasi dalam segala tahapan Pilkades di Desa Tenggeles

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif tipe studi kasus. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. (Afrizal, 2014:13). Studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu social. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok digunakan bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana focus penelitiannya terletak pada fenomena kotontemporer di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2015:1).

1.7.2 Situs Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Kudus Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo.

1.7.3 Informan penelitian

Subjek penelitian berguna sebagai informan dan dilakukan secara *purposive sampling*, dipilih dengan tujuan dan pertimbangan tertentu (Farhan, 2018:29). Informan dalam penelitian ini adalah actor-aktor yang terlibat dalam Pilkades Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2019 di Desa Tenggeles, yaitu:

1. Amin Santosa (Calon Kepala desa petahana)
2. Anggota tim sukses cakades petahana
3. Sheila Zara Zakia (calon kepala desa baru)
4. Anggota tim sukses cakades baru
5. Pemilih

1.7.4 Jenis dan sumber data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat diartikan sebagai fakta dan informasi yang didapatkan dari aktor, aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya. Penelitian kualitatif menggunakan jenis data berupa kata-kata maupun tindakan yang diperoleh selama pengambilan data penelitian.

Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Data primer adalah sumber data utama peneliti. Data primer diperoleh dari hasil kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber/subjek penelitian.
2. Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang didapatkan melalui berbagai sumber yang telah terbit sebelumnya, seperti laporan penelitian, karya tulis yang dipublikasikan, dan data-data statistic (Sugiyono, 2010:235).

1.7.5 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara *open-ended*. Wawancara *open-ended* adalah bentuk wawancara dimana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai peristiwa yang ada (Yin, 2015:108). Informan-informan kunci seringkali sangat penting bagi keberhasilan studi kasus (Yin, 2015:109)

1.7.6 Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan ke dalam suatu kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010: 244).

Menurut Sugiyono (2010:247-252), Analisis data lapangan meliputi:

1. Reduksi Data

Data yang nantinya dikumpulkan di lapangan jumlahnya cukup banyak, maka diperlukan sebuah analisis data untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan. Mereduksi data artinya merangkum dan focus pada temuan-temuan penting yang sesuai dengan tema penelitian. Data yang telah direduksi akan mempermudah peneliti untuk mencari tahu apa saja data yang masih diperlukan.

2. Penyajian Data

Langkah kedua adalah menyajikan data penelitian. Data penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan didasarkan pada temuan data yang telah diproses sebelumnya dan sekaligus menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh peneliti. Kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti sifatnya sementara dan apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.7.7 Kualitas data

Validitas adalah salah satu factor penting dalam penelitian kualitatif, dan menjadi penentuan apakah temuan yang didapatkan oleh peneliti benar-benar akurat. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2010:272).